

# P U T U S A N

Nomor 1493/ Pdt. G/2010/PA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

**Penggugat**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

Melawan

**Tergugat** Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

- Pengadilan Agama Tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor : 1493/Pdt.G/2010/PA. Mks. telah mengemukakan hal-hal sebagaiberikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2009 di Kecamatan Rappocini, kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Rappocini kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 762/10/IX/2009 tanggal 1 September 2009).

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 tahun 4 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhu*), serta telah dikaruniai seorang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat yang bernama Fulana, lahir tanggal 10 Februari 2010.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain.
  - b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
  - c. Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah pacarnya Tergugat sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai sekarang telah mencapai 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

*Primer :*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughraa* Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Subsider :*

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang, yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi melalui hakim mediator **Drs. Mahmuddin, S.H.,M.H.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 6 Januari 2011 tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah benar ;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat karena emosi

- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatan semula, dan membenarkan kalau Tergugat masih sering memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hanya kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam repliknya bersedia memberikan nafkah pemeliharaan anak kepada anak Tergugat dan Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, melalui rekening anak pada Bank ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 762/10/IX/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, tertanggal 1 September 2009, bukti (P) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan keluarga sebagai berikut :

1. **Saksi1**, (umur 34 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman saksi ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama satu tahun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fulana ;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat berhubungan cinta dengan perempuan lain, hal tersebut saksi ketahui dari Penggugat ;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, bahkan saksi bersama-sama dengan Tergugat minum-minuman keras ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa, saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil ;-
2. **Saksi2**, (umur 46 tahun), memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman saksi ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama satu tahun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fulana, yang diasuh oleh Penggugat ;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat yaitu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain, juga Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat sering terlambat pulang ke rumah ;
  - Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang, yaitu Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa, saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat serta tidak ada bantahan, dan tidak akan mengajukan bukti lagi kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses Mediasi dengan Hakim Mediator (**Drs. Mahmudin, S.H., M.H**), sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 6 Januari 2011, ternyata proses mediasi tersebut gagal (Perma Nomor 1 Tahun 2008), meskipun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dalam setiap persidangan sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan dan bukti (P), adalah membuktikan antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah, yang telah menikah di Makassar, pada tanggal 8 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dapatlah dipahami bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, yaitu apakah benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain, suka minum-minuman keras sampai mabuk serta Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, sehingga keduanya berpisah

tempat tinggal sejak tanggal 10 Agustus 2010 hingga sekarang dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai sehingga pengakuan berdasarkan pasal 311 R.Bg, mengandung nilai pembuktian yang sempurna mengikat oleh karenanya Penggugat sudah seharusnya tidak dibebani lagi pembuktian ;

Menimbang, meskipun demikian Majelis Hakim bersikap hati-hati dan hal-hal tersebut di atas dianut pula asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian dipersulit harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri selalu terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, maka tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi (**Saksi1** dan **Saksi2**) yang pada pokoknya menerangkan diatas sumpahnya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, suka minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 Agustus 2010 hingga sekarang dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka keterangan saksi ini dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan menghubungkan bukti-bukti yang ada maka ditemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga yang semula harmonis namun saat ini ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Agustus 2010 serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk berusaha rukun kembali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*" sesuai yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa Allah SWT pada dasarnya sangat membenci perceraian namun sesuai dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini, perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menghindari madharat yang lebih besar yang pada gilirannya akan menimbulkan fitnah dan dosa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli syar'i yang berasal dari Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Sewaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai kesediaan Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fulana yang dipelihara oleh Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, hal ini telah sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Inpres Tahun 1991, yang menentukan bahwa "*biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*", oleh karenanya Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu *Ba'in sughraa* **Tergugat**, terhadap **Penggugat**,.

- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 M.. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H oleh majelis hakim **Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Haeruddin**

Perincian biaya :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,-  |
| - Biaya Panggilan    | : Rp. 240.000,-   |
| - Redaksi            | : Rp. 5.000,-   |
| - Materai            | : <u>Rp. 6.000,-</u>                                    |
| Jumlah               | : Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |